



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257  
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/3/KEP/02/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu disediakan tenaga ahli fraksi;
- b. bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Saudara ARDI MUNTAHA RAHMAT, S.Kom. telah mengajukan surat lamaran sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Golongan Karya telah merekomendasikan yang bersangkutan dengan Surat tanggal 20 Desember 2023 Perihal : Rekomendasi Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kab. Magelang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Tenaga Ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 99);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.
- KEDUA : Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- |                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Nama                  | : ARDI MUNTAHA RAHMAT, S.Kom.              |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Temanggung, 20 Desember 1994.            |
| Alamat                | : Sandon, RT.03 RW.07, Madyocondro, Secang |
| Nomor Telepon         | : 085642022226                             |
- KETIGA : Tugas Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:
- a. memfasilitasi fraksi dalam penyusunan pemandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. memfasilitasi fraksi dalam penyusunan jawaban fraksi atas pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan reses anggota DPRD;
  - d. memfasilitasi penyusunan Pokok Pikiran DPRD;

- e. memfasilitasi pelaksanaan hibah/bantuan sosial;
- f. memfasilitasi pelaksanaan Jaring Pengaman Ekonomi;
- g. memfasilitasi laporan kinerja tahunan fraksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan fraksi.

KEEMPAT

Kepada Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730525 199203 1 003

| No | JABATAN      | PARAF                                                                                 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SEKWAN       |                                                                                       |
| 2  | KA. BAG.     |                                                                                       |
| 3  | KA. SUB BAG. |  |